



**SALINAN**

**BUPATI LUMAJANG  
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG  
NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH  
BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK LUMAJANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan dan pengembangan Badan Usaha Milik Daerah merupakan bagian dari pelaksanaan otonomi daerah yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial masyarakat sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah agar mampu memberikan kontribusi dalam perekonomian daerah dan secara umum mampu meningkatkan pendapatan daerah, maka perlu dikelola secara profesional sesuai perkembangan hukum dan masyarakat;
- c. bahwa materi muatan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Lumajang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Lumajang, sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kondisi yang ada sehingga perlu disusun kembali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Lumajang.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dan Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4393);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1375);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Komisaris dan Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerjasama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);
13. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 351);
14. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 5/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 73);
15. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 37/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 258);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 03 Tahun 2005 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Lumajang (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2005 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2005 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Lumajang (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2017 Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lumajang Kepada Perusahaan Daerah Bank Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
dan  
BUPATI LUMAJANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK LUMAJANG.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lumajang.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lumajang.
3. Bupati adalah Bupati Lumajang, yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lumajang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
7. Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah adalah BUMD dengan jenis usaha Bank Perkreditan Rakyat yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
8. Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Lumajang yang selanjutnya disebut Perumda BPR Bank Lumajang adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki Pemerintah Kabupaten Lumajang dan tidak terbagi atas saham.
9. Bupati selaku Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Lumajang yang selanjutnya disingkat KPM, adalah organ Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Lumajang yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
10. Direksi adalah organ Bank Lumajang yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perumda BPR Bank Lumajang, serta mewakili Bank Lumajang baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah atau Anggaran Dasar.
11. Dewan Pengawas adalah organ Perumda BPR Bank Lumajang yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda BPR Bank Lumajang.
12. Rencana Bisnis adalah dokumen tertulis yang menggambarkan rencana pengembangan dan kegiatan usaha BPR dalam jangka waktu tertentu serta strategi untuk merealisasikan rencana tersebut sesuai target dan waktu yang ditetapkan.
13. Pegawai adalah pegawai Perumda BPR Bank Lumajang.
14. Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi pemerintah daerah berupa uang dan/atau barang milik daerah pada Bank Lumajang dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham.
15. Kontrak Kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan yang memuat antara lain janji atau pernyataan anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh KPM.
16. Kantor Cabang yaitu kantor BPR yang secara langsung bertanggung jawab kepada kantor pusat BPR yang bersangkutan, dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana Kantor Cabang tersebut melakukan usahanya.

## BAB II PERUBAHAN NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Lumajang yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 03 Tahun 2005 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Lumajang (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2005 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2005 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Lumajang (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2017 Nomor 7), berubah bentuk hukumnya menjadi Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Lumajang.

### Pasal 3

- (1) Perumda BPR Bank Lumajang berkedudukan dan berkantor di ibukota Kabupaten Lumajang.
- (2) Perumda BPR Bank Lumajang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membuka Kantor Cabang/Cabang pembantu, Kantor Kas atau Unit Pelayanan di wilayah Kabupaten, Kecamatan dan desa/kelurahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB III MAKSUD, TUJUAN, DAN KEGIATAN USAHA

### Pasal 4

Perumda BPR Bank Lumajang didirikan dengan maksud untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah.

### Pasal 5

- Perumda BPR Bank Lumajang didirikan dengan tujuan :
- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
  - b. memperluas akses keuangan kepada masyarakat;
  - c. mendorong pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. mendirikan Bank Lumajang dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; dan
  - e. memperoleh laba atau keuntungan.

## Pasal 6

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Bank Lumajang menyelenggarakan kegiatan usaha meliputi :

- a. menghimpun dana dari pemerintah dan masyarakat dalam bentuk simpanan, berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
- b. memberikan kredit termasuk kredit usaha rakyat dan/atau kredit usaha rakyat daerah, serta melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha usaha mikro kecil dan menengah;
- c. melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan dan lembaga lainnya;
- d. menempatkan dananya pada lembaga keuangan dan lembaga lainnya;
- e. membantu pemerintah daerah dalam optimalisasi penyaluran dana untuk program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. membantu pemerintah desa melaksanakan fungsi pemegang kas desa dan sebagai penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) dan desa adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
MODAL

## Pasal 7

- (1) Sumber modal Perumda BPR Bank Lumajang terdiri atas:
  - a. Penyertaan Modal Daerah;
  - b. hibah; dan
  - c. sumber modal lainnya.
- (2) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
  - a. kapitalisasi cadangan;
  - b. keuntungan revaluasi aset.
- (3) Sumber modal Perumda BPR Bank Lumajang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Modal Bank Lumajang yang bersumber dari penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan batas pertanggungjawaban Daerah atas kerugian Perumda BPR Bank Lumajang.
- (5) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## Pasal 8

- (1) Modal dasar Perumda BPR Bank Lumajang adalah Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

- (2) Jumlah modal disetor sampai dengan 31 Desember 2019 atas modal dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) sebesar Rp18.475.000.000,00 (delapan belas milyar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- (3) Jumlah modal disetor sebagaimana dimaksud ayat (4) meliputi :
  - a. modal disetor berupa uang sebesar Rp17.500.000.000,00 (tujuh belas milyar lima ratus juta rupiah);
  - b. modal disetor berupa tanah dan bangunan dengan nilai Rp975.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang direalisasikan pada tahun 2003.
- (4) Modal disetor berupa uang sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a, terdiri dari modal disetor sebagai berikut :
  - a. jumlah modal disetor sampai dengan tahun 2003 sebesar Rp1.377.413.000,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus tiga belas ribu rupiah);
  - b. modal disetor tahun 2004 sebesar Rp622.587.000,00 (enam ratus dua puluh dua juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
  - c. modal disetor tahun 2005 sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah);
  - d. modal disetor tahun 2006 sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam milyar);
  - e. modal disetor tahun 2012 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
  - f. modal disetor tahun 2018 sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);
  - g. modal disetor tahun 2019 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
- (5) Sisa modal dasar yang belum disetor direalisasikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

#### Pasal 9

- (1) Penyertaan Modal Perumda BPR Bank Lumajang merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang dan/atau barang.
- (3) Penyertaan modal Daerah dalam rangka penambahan modal Perumda BPR Bank Lumajang dilakukan untuk:
  - a. pengembangan usaha;
  - b. penguatan struktur permodalan; dan
  - c. penugasan Pemerintah Daerah.
- (4) Penyertaan modal Daerah untuk penambahan modal Perumda BPR Bank Lumajang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersedianya rencana bisnis.

## Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 11

Modal Perumda BPR Bank Lumajang seluruh modalnya dimiliki oleh daerah dan tidak terbagi atas saham.

BAB V  
ORGANBagian Kesatu  
Umum

## Pasal 12

- (1) Organ Perumda BPR Bank Lumajang terdiri atas:
  - a. KPM;
  - b. Dewan Pengawas; dan
  - c. Direksi.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas Ketua Dewan Pengawas dan Dewan Pengawas.
- (3) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas Direktur Utama dan Direktur.

Bagian Kedua  
KPM

## Pasal 13

- (1) KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Perumda BPR Bank Lumajang dan mempunyai kewenangan mengambil keputusan.
- (2) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada pimpinan perangkat daerah melalui:
  - a. kewenangan mandat, untuk kebijakan terkait:
    1. perubahan anggaran dasar;
    2. pengalihan aset tetap;
    3. kerja sama;
    4. investasi, pembiayaan, pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
    5. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset;
    6. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi;
    7. penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi;
    8. penetapan besaran penggunaan laba;
    9. pengesahan laporan tahunan;

- 10. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambil alihan, dan pembubaran; dan
  - 11. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perumda BPR dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.
- b. kewenangan delegasi, terhadap kebijakan selain kebijakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (3) KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perusahaan Umum Daerah apabila dapat membuktikan:
- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
  - b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perusahaan Umum Daerah; dan/atau
  - c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perusahaan Umum Daerah secara melawan hukum.

### Bagian Ketiga Dewan Pengawas

#### Pasal 14

Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 15

- (1) Dewan Pengawas diangkat oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas terdiri atas 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua merangkap anggota Dewan Pengawas.
- (4) Dalam hal anggota Dewan Pengawas terdiri lebih dari (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (5) Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan Perumda BPR Bank Lumajang.

#### Pasal 16

Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

## Pasal 17

Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) harus memenuhi syarat meliputi:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. kompetensi;
- d. reputasi keuangan yang baik;
- e. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- f. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- g. berijazah Strata 1 (S-1);
- h. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. tidak pernah dinyatakan pailit;
- j. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Pengawas, yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Bupati atau calon Wakil Bupati, dan/atau calon anggota DPR/DPRD.

## Pasal 18

- (1) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b meliputi:
  - a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
  - b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
  - c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional Perumda BPR Bank Lumajang yang sehat; dan
  - d. tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus.
- (2) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c meliputi:
  - a. memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; dan
  - b. memiliki pengalaman di bidang perbankan paling sedikit 2 (dua) tahun.
- (3) Dalam hal pengalaman di bidang perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak terpenuhi tetapi terdapat lebih besar atau sama dengan 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Pengawas yang memiliki pengalaman di bidang perbankan dan anggota Dewan Pengawas lainnya dapat memiliki pengalaman bidang lainnya.
- (4) Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d meliputi:
  - a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan

- b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.

#### Pasal 19

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan:
  - a. anggota Dewan Pengawas lainnya dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak, menantu, saudara kandung, ipar dan suami/istri; dan
  - b. anggota Direksi dalam hubungan sebagai orang tua, anak dan suami/istri, mertua, menantu, dan saudara kandung.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dilarang mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada Perumda BPR Bank Lumajang.
- (3) Anggota Dewan Pengawas dilarang mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada badan hukum atau perorangan yang diberi kredit Perumda BPR Bank Lumajang.

#### Pasal 20

- (1) Proses pencalonan, pemilihan, dan pengangkatan Dewan Pengawas dilaksanakan oleh KPM.
- (2) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melalui tahapan :
  - a. seleksi administrasi;
  - b. UKK; dan
  - c. wawancara akhir.
- (4) Uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh KPM sebelum diajukan calon kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (5) Calon anggota Dewan Pengawas yang telah memenuhi seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan lulus seleksi untuk diajukan calon kepada Otoritas Jasa Keuangan.

#### Pasal 21

- (1) Anggota Dewan Pengawas hanya dapat merangkap jabatan sebagai pengawas paling banyak 2 (dua) BPR lain atau BPR Syariah.
- (2) Bupati dan Wakil Bupati dilarang menjabat sebagai Dewan Pengawas.

## Pasal 22

- (1) Calon anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan lulus seleksi oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.
- (3) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (4) Dalam hal anggota Dewan Pengawas diangkat kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3), anggota Dewan Pengawas wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (5) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Dewan Pengawas.

## Pasal 23

- (1) Pengajuan calon anggota Dewan Pengawas oleh Bupati kepada Otoritas Jasa Keuangan disampaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang lama berakhir.
- (2) Tata cara pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

## Pasal 24

Keputusan Bupati mengenai pengangkatan anggota Dewan Pengawas disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 10 (sepuluh) hari setelah ditandatangani.

## Pasal 25

- (1) Dewan Pengawas bertugas:
  - a. melakukan pengawasan terhadap Perumda BPR Bank Lumajang; dan
  - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda BPR Bank Lumajang.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk:
  - a. memastikan terselenggaranya tata kelola perusahaan yang baik; dan

- b. memastikan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan lembaga pemeriksa lainnya.
- (3) Dewan Pengawas wajib:
- a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan
  - b. membuat dan memelihara risalah rapat.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara:
- a. periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan; dan
  - b. sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

#### Pasal 26

Dewan Pengawas mempunyai wewenang antara lain:

- a. meneliti rencana strategis bisnis (*corporate plan*), rencana kerja tahunan, dan anggaran Perumda BPR Bank Lumajang sebelum diserahkan kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan;
- b. meneliti neraca dan laporan laba rugi yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Bupati;
- c. memberikan pertimbangan dan saran, diminta atau tidak diminta kepada Bupati untuk perbaikan dan pengembangan Perumda BPR Bank Lumajang;
- d. menilai kinerja Direksi dalam mengelola Perumda BPR Bank Lumajang ;
- e. meminta keterangan Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan Perumda BPR Bank Lumajang ;
- f. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian anggota Direksi kepada Bupati; dan
- g. menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu.

#### Pasal 27

- (1) Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas, dan wewenang bertanggung jawab kepada KPM.
- (2) Pertanggungjawaban Dewan Pengawas dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh ketua dan anggota Dewan Pengawas.

#### Pasal 28

Dewan Pengawas wajib memberikan laporan secara berkala kepada KPM dan Otoritas Jasa Keuangan setempat mengenai pelaksanaan tugasnya paling sedikit sekali dalam 6 (enam) bulan dan tembusannya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.

#### Pasal 29

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas, dapat dibentuk sekretariat atas biaya Perumda BPR Bank Lumajang yang beranggotakan paling banyak 2 (dua) orang.

- (2) Pembentukan sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas pertimbangan efisiensi pembiayaan Perumda BPR Bank Lumajang.

#### Pasal 30

Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

#### Pasal 31

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, anggota Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada KPM.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan dilaksanakan oleh KPM.

#### Pasal 32

Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh Bupati.

#### Pasal 33

- (1) Penghasilan anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. honorarium;
  - b. tunjangan;
  - c. fasilitas; dan/atau
  - d. tantiem atau insentif kinerja.

## Pasal 34

- (1) Dewan Pengawas diberikan honorarium:
  - a. Ketua Dewan Pengawas, paling banyak 40% (empat puluh persen) dari penghasilan Direktur Utama; dan
  - b. Anggota Dewan Pengawas, paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari honorarium ketua Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas diberikan tunjangan:
  - a. tunjangan hari raya sesuai dengan kemampuan Perumda BPR Bank Lumajang; dan
  - b. tunjangan kesehatan dalam bentuk asuransi kesehatan sesuai dengan kemampuan Perumda BPR Bank Lumajang.
- (3) Dalam hal Dewan Pengawas telah mendapatkan tunjangan kesehatan dari lembaga lainnya akibat dari jabatannya maka Dewan Pengawas tidak mendapatkan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
- (4) Anggota Dewan Pengawas dapat diberikan uang tantiem yang besarnya paling banyak 40% (empat puluh persen) dari yang diterima oleh Direktur Utama.
- (5) Anggota Dewan Pengawas dapat diberikan jasa pengabdian.
- (6) Jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diperoleh dari laba sebelum dipotong pajak, setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya paling banyak 40% (empat puluh persen) dari yang diterima oleh anggota Direksi dengan perbandingan penerimaan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (7) Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (8) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan yang ditentukan.
- (9) Pemberian besaran penghasilan, jasa pengabdian dan uang tantiem memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta sesuai dengan kemampuan Perumda BPR Bank Lumajang.

Bagian Keempat  
Direksi

## Pasal 35

Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c melakukan pengurusan terhadap Perumda BPR Bank Lumajang.

## Pasal 36

- (1) Direksi diangkat oleh Bupati.
- (2) Jumlah anggota Direksi paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang dan paling banyak banyak 5 (lima) orang, salah satu diantaranya menjabat sebagai Direktur Utama.
- (3) Penentuan jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengurusan Perumda BPR Bank Lumajang.

## Pasal 37

Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:

- a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

## Pasal 38

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan meliputi:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. kompetensi;
- d. reputasi keuangan yang baik;
- e. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- f. memahami manajemen perusahaan;
- g. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
- h. berijazah S-1 (Strata Satu);
- i. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
- j. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- k. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- l. tidak pernah dihukum karena melakukan tindakan pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- m. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- n. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Bupati atau Wakil Bupati, dan/atau calon anggota legislatif;
- o. anggota Direksi bertempat tinggal di Daerah.

## Pasal 39

- (1) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b meliputi:
  - a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
  - b. memiliki komitmen untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional Perumda BPR Bank Lumajang yang sehat; dan
  - d. tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus.
- (2) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c meliputi:
  - a. memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; dan
  - b. memiliki pengalaman di bidang perbankan paling sedikit 2 (dua) tahun.
- (3) Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf d meliputi:
  - a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan
  - b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.

## Pasal 40

- (1) Direksi dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan:
  - a. anggota Dewan Pengawas dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/istri; dan
  - b. anggota Direksi lainnya dalam hubungan sebagai orang tua, anak dan suami/istri, mertua, menantu, dan saudara kandung.
- (2) Direksi dilarang mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada Perumda BPR Bank Lumajang atau Badan Hukum/Perorangan yang diberi kredit oleh Perumda BPR Bank Lumajang.

## Pasal 41

- (1) Proses pencalonan, pemilihan, dan pengangkatan Direksi dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit melalui tahapan :
  - a. seleksi administrasi
  - b. UKK; dan
  - c. Wawancara akhir.

- (4) Dalam melaksanakan seleksi sebagaimana dimaksud ayat (2) Bupati dapat membentuk Tim.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari sekretaris daerah, unsur perangkat daerah, lembaga profesional, dan dapat melibatkan Dewan Pengawas dan Direksi.
- (6) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (7) Uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Bupati sebelum diajukan calon kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (8) Calon anggota Direksi yang telah memenuhi seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan lulus seleksi.

#### Pasal 42

- (1) Calon anggota Direksi yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (7) wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.
- (2) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (3) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (4) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi.

#### Pasal 43

Pengangkatan kembali anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.

#### Pasal 44

- (1) Pengajuan calon anggota Direksi oleh Bupati kepada Otoritas Jasa Keuangan disampaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa jabatan anggota Direksi yang lama berakhir.
- (2) Tata cara pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

## Pasal 45

Keputusan Bupati mengenai pengangkatan anggota Direksi disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 10 (sepuluh) hari setelah ditandatangani.

## Pasal 46

- (1) Anggota Direksi dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari sejak Keputusan Bupati mengenai Pengangkatan Anggota Direksi.

## Pasal 47

- (1) Direksi mempunyai tugas:
  - a. melaksanakan manajemen Perumda BPR Bank Lumajang meliputi :
    - 1) menyusun perencanaan;
    - 2) pengurusan/pengelolaan; dan
    - 3) pengawasan kegiatan operasional.
  - b. menetapkan kebijakan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan Perumda BPR Bank Lumajang berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
  - c. menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran Perumda BPR Bank Lumajang kepada Bupati melalui Dewan Pengawas yang meliputi aturan di bidang organisasi, perencanaan, perkreditan, keuangan, kepegawaian, umum, dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan;
  - d. menyusun dan menyampaikan laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan Perumda BPR Bank Lumajang;
  - e. menyusun dan menyampaikan laporan tahunan yang terdiri atas Neraca dan Laporan Laba Rugi kepada Bupati melalui Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan; dan
  - f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan Perumda BPR Bank Lumajang.

## Pasal 48

Direksi mempunyai wewenang:

- a. mengurus kekayaan Perumda BPR Bank Lumajang;
- b. mengangkat dan memberhentikan pegawai Perumda BPR Bank Lumajang berdasarkan Peraturan Kepegawaian Perumda BPR Bank Lumajang yang bersangkutan;
- c. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perumda BPR Bank Lumajang dengan persetujuan Dewan Pengawas;

- d. mewakili Perumda BPR Bank Lumajang di dalam dan di luar pengadilan;
- e. menunjuk seseorang kuasa atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu mewakili Perumda BPR Bank Lumajang, apabila dipandang perlu;
- f. membuka kantor cabang atau kantor kas atas persetujuan KPM melalui Dewan Pengawas dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas aset milik Perumda BPR Bank Lumajang yang merupakan hasil pengelolaan Perumda BPR Bank Lumajang berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menetapkan biaya perjalanan dinas Dewan Pengawas dan Direksi serta pegawai Perumda BPR Bank Lumajang;
- i. menetapkan pengelolaan kepegawaian Perumda BPR Bank Lumajang; dan
- j. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 49

- (1) Anggota Direksi dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 48 bertanggung jawab kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.
- (2) Pertanggungjawaban periodik Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh masing-masing anggota Direksi.

#### Pasal 50

- (1) Direksi terdiri dari direktur utama dan anggota direksi.
- (2) Direktur Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas Direksi serta melakukan pembinaan dan pengendalian atas Unit Kerja Bank Lumajang.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing-masing anggota Direksi mempunyai kewenangan yang diatur dengan Peraturan Direksi.
- (4) Apabila semua anggota Direksi terpaksa tidak berada di tempat/berhalangan lebih dari 6 (enam) hari kerja, Direksi menunjuk 1 (satu) orang Pejabat Struktural Perumda BPR Bank Lumajang sebagai pelaksana tugas Direksi.
- (5) Penunjukan Pejabat Struktural Perumda BPR Bank Lumajang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam Keputusan Direksi dan diketahui oleh Dewan Pengawas dan diberitahukan kepada Bupati.
- (6) Keputusan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan paling lama 15 (lima belas) hari.

## Pasal 51

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila anggota Direksi:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

## Pasal 52

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada KPM.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan Bupati untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota KPM.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM.

## Pasal 53

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
  - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
  - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
  - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda BPR Bank Lumajang, negara, dan/atau Daerah;
  - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - e. mengundurkan diri;

- f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- g. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda BPR Bank Lumajang.

#### Pasal 54

Direksi pada Perumda BPR Bank Lumajang diberhentikan oleh KPM.

#### Pasal 55

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan Perumda BPR Bank Lumajang dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda BPR Bank Lumajang untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Pengawas, pengurusan Perumda BPR Bank Lumajang dilaksanakan oleh KPM.
- (4) KPM dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda BPR Bank Lumajang untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan Perumda BPR Bank Lumajang sampai dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (5) Pelaksana tugas pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilarang:
  - a. melakukan penjualan dan pelepasan aset Perumda BPR Bank Lumajang;
  - b. merubah *corporate plan*/rencana bisnis tanpa persetujuan Bupati melalui Dewan Pengawas;
  - c. merubah anggaran tanpa persetujuan Bupati melalui Dewan Pengawas;
  - d. menambah atau mengurangi pegawai tanpa persetujuan Bupati melalui Dewan Pengawas;
  - e. melakukan investasi atau divestasi tanpa persetujuan Bupati melalui Dewan Pengawas; dan
  - f. membuka dan menutup cabang tanpa persetujuan Bupati melalui Dewan Pengawas.

#### Pasal 56

- (1) Penghasilan Direksi terdiri atas :
  - a. gaji;
  - b. tunjangan;
  - c. fasilitas; dan/atau
  - d. tantiem atau insentif pekerjaan.

- (2) Penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 57

- (1) Anggota Direksi diberikan penghasilan yang meliputi:
- a. gaji pokok yang besarnya :
    - 1) Direktur Utama paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali gaji pokok tertinggi pada daftar skala gaji pokok pegawai;
    - 2) Anggota Direksi masing-masing paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok yang diterima oleh Direktur Utama.
  - b. tunjangan kinerja sesuai dengan kemampuan Perumda BPR Bank Lumajang;
  - c. tunjangan istri/suami dan anak;
  - d. tunjangan jabatan yang besarnya paling banyak 1 (satu) kali gaji pokok;
  - e. tunjangan kesehatan dalam bentuk asuransi kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak sesuai dengan kemampuan Perumda BPR Bank Lumajang; dan
  - f. tunjangan hari raya sesuai kemampuan Perumda BPR Bank Lumajang.
- (2) Fasilitas rumah dinas lengkap dengan perabotan standar atau pengganti sewa rumah sesuai dengan kemampuan Perumda BPR Bank Lumajang.
- (3) Fasilitas kendaraan dinas atau pengganti sewa kendaraan sesuai dengan kemampuan Perumda BPR Bank Lumajang.
- (4) Setiap bulan Direktur Utama dapat diberikan dana penunjang operasional yang besarnya paling banyak 1 (satu) bulan gaji yang dipertanggungjawabkan secara riil.
- (5) Dana representasi yang besarnya paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah gaji pokok Direksi 1 (satu) tahun lalu yang penggunaannya diatur oleh Direksi secara efisien dan efektif untuk pengembangan Bank.
- (6) Penggunaan dana representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipertanggungjawabkan dengan bukti tertulis berupa pakta integritas.
- (7) Anggota Direksi setiap akhir masa jabatan mendapat uang jasa pengabdian.

#### Pasal 58

- (1) Jasa pengabdian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (7) yang besarnya 5% (lima persen) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya dengan perbandingan anggota Direksi mendapat 80% (delapan puluh persen) dari Direktur Utama.

- (2) Anggota Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir mendapat uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya selama paling sedikit 1 (satu) tahun dengan perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan kali 5% (lima persen) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum tugasnya berakhir.

#### Pasal 59

Pemberian besaran penghasilan, jasa pengabdian dan uang tantiem didasarkan pada prinsip kewajaran, efisiensi, efektifitas dan kemampuan Perumda BPR Bank Lumajang.

#### Pasal 60

- (1) Anggota Direksi memperoleh hak cuti meliputi:
- a. cuti tahunan diberikan selama 12 (dua belas) hari kerja;
  - b. cuti besar diberikan selama 2 (dua) bulan untuk setiap akhir masa jabatan;
  - c. cuti kawin;
  - d. cuti sakit;
  - e. cuti untuk menunaikan ibadah keagamaan; dan
  - f. cuti karena alasan penting.
- (2) Dalam hal hak cuti besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak diambil, kepada Direksi diberikan penggantian dalam bentuk uang sebesar 2 (dua) kali penghasilan bulan terakhir.
- (3) Anggota Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh.
- (4) Apabila anggota Direksi menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tata cara pelaksanaan tugas pengurusan Perumda BPR Bank Lumajang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

#### Bagian Kelima

#### Rapat Dewan Pengawas dan Direksi

#### Pasal 61

- (1) Dewan Pengawas dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha dan pengelolaan Perumda BPR Bank Lumajang.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. rapat tahunan;
  - b. rapat persetujuan rencana kerja anggaran Perumda BPR Bank Lumajang ; dan
  - c. rapat luar biasa.

## Pasal 62

Rapat tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf a dapat diselenggarakan:

- a. paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun atas undangan Ketua Dewan Pengawas; atau
- b. sewaktu-waktu atas undangan Ketua Dewan Pengawas atau atas permintaan Direksi.

BAB VI  
PEGAWAI

## Pasal 63

Pegawai Perumda BPR Bank Lumajang merupakan pekerja Perumda BPR Bank Lumajang yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan.

## Pasal 64

- (1) Pegawai Perumda BPR Bank Lumajang memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Direksi menetapkan penghasilan pegawai Perumda BPR Bank Lumajang sesuai dengan rencana kerja dan anggaran Perumda BPR Bank Lumajang.
- (3) Penghasilan pegawai Perumda BPR Bank Lumajang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. gaji;
  - b. tunjangan;
  - c. fasilitas; dan/atau
  - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.

## Pasal 65

Perumda BPR Bank Lumajang mengikutsertakan pegawai Perumda BPR Bank Lumajang pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 66

- (1) Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, Perumda BPR Bank Lumajang melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (2) Perumda BPR Bank Lumajang mengalokasikan biaya untuk pengembangan kapasitas sumber daya manusia Perumda BPR Bank Lumajang terutama bagi pegawai Perumda BPR Bank Lumajang sebesar 5% (lima persen) dari total biaya.

## Pasal 67

Pegawai Perumda BPR Bank Lumajang dilarang menjadi pengurus partai politik.

BAB VII  
PERENCANAAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu  
Perencanaan

## Pasal 68

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis Perumda BPR Bank Lumajang yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana bisnis Perumda BPR Bank Lumajang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
  - b. kondisi Perumda BPR Bank Lumajang saat ini;
  - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis;
  - d. visi, misi, sasaran strategi, kebijakan dan program kerja;
  - e. nilai dan harapan pemangku kepentingan (*stakeholder*);
  - f. proyeksi Keuangan; dan
  - g. rencana penggunaan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan/ *corporate social responsibility*.
- (3) Rencana bisnis Perumda BPR Bank Lumajang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.
- (4) Rencana bisnis Perumda BPR Bank Lumajang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.

## Pasal 69

- (1) Rencana Bisnis yang telah disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3) dapat dilakukan perubahan dalam hal:
  - a. terjadi perubahan RPJMD mempengaruhi kebijakan Perumda BPR Bank Lumajang;
  - b. terjadi perubahan pada faktor yang mempengaruhi operasional Perumda BPR Bank Lumajang; dan/atau
  - c. terjadi perubahan peraturan perundang-undangan yang terkait.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menurunkan target sasaran, kecuali disebabkan oleh bencana.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan RPJMD terkait arah kebijakan dan isu strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Rencana Bisnis diubah mengikuti Perda perubahan RPJMD.

- (4) Perubahan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun dan tidak dapat dilakukan pada tahun terakhir Rencana Bisnis.

#### Pasal 70

- (1) Direksi Perumda BPR Bank Lumajang wajib menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perumda BPR Bank Lumajang.
- (2) Rencana Kerja dan Anggaran Perumda BPR Bank Lumajang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan; dan
  - b. hal-hal lain yang diatur dalam Peraturan Bupati.
- (3) Rencana Kerja dan Anggaran Perumda BPR Bank Lumajang yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.

#### Pasal 71

- (1) Dalam hal sampai dengan permulaan tahun buku, Bupati tidak memberikan pengesahan, Rencana Kerja dan Anggaran Perumda BPR Bank Lumajang dinyatakan berlaku.
- (2) Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perumda BPR Bank Lumajang dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat pengesahan Bupati.
- (3) Rencana Rencana Kerja dan Anggaran Perumda BPR Bank Lumajang yang telah mendapat pengesahan Bupati disampaikan kepada Pimpinan Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Pelaksanaan Rencana Rencana Kerja dan Anggaran Perumda BPR Bank Lumajang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi kewenangan Direksi.

#### Pasal 72

- (1) Perubahan terhadap Rencana Kerja dan Anggaran Perumda BPR Bank Lumajang yang telah disahkan dapat dilakukan dalam hal:
- a. terdapat perubahan pada Rencana Bisnis;
  - b. terjadi perubahan pada faktor yang mempengaruhi operasional Perumda BPR Bank Lumajang; dan/atau
  - c. terjadi perubahan peraturan perundang-undangan yang terkait.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perumda BPR Bank Lumajang, Rencana Kerja dan Anggaran Perumda BPR Bank Lumajang dapat direvisi 2 (dua) kali dalam setahun.

Bagian Kedua  
Pelaporan

Pasal 73

- (1) Laporan Dewan Pengawas terdiri atas laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan pengawasan yang disampaikan kepada Bupati.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku Bank Daerah Lumajang ditutup.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM.
- (6) Dalam hal terdapat Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 74

- (1) Laporan Direksi terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas.
- (3) Laporan triwulanan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPM.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disahkan oleh KPM paling lama dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (5) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan disahkan oleh KPM.
- (6) Dalam hal terdapat anggota Direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 75

- (1) Direksi membuat laporan tahunan yang telah disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri dan Pimpinan Otoritas Jasa Keuangan setempat.

- (2) Direksi wajib mengumumkan laporan publikasi yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi yang telah disahkan pada papan pengumuman Perumda BPR Bank Lumajang.

#### Pasal 76

- (1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. laporan keuangan;
  - b. laporan mengenai kegiatan Perumda BPR Bank Lumajang;
  - c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan/ *corporate social responsibility*;
  - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perumda BPR Bank Lumajang;
  - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun buku yang baru lampau;
  - f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas; dan
  - g. penghasilan anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas untuk tahun yang baru lampau.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
- a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
  - b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
  - c. laporan arus kas;
  - d. laporan perubahan ekuitas; dan
  - e. catatan atas laporan keuangan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g merupakan laporan manajemen.

### BAB VIII TAHUN BUKU DAN PENGGUNAAN LABA

#### Pasal 77

- (1) Tahun buku Perumda BPR Bank Lumajang disamakan dengan tahun takwim.
- (2) Laba (rugi) bersih sebagaimana dilaporkan di dalam laporan keuangan wajib diaudit oleh Kantor Akuntan Publik pada tahun berikutnya.
- (3) Laba (rugi) bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh KPM paling lambat akhir bulan April tahun berikutnya.

- (4) Penggunaan laba bersih setelah dikurangi pajak yang telah disahkan Bupati diatur sebagai berikut :
  - a. sebesar 55% (lima puluh lima persen) disetor ke kas daerah merupakan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
  - b. sebesar 20% (dua puluh persen) untuk dana cadangan;
  - c. sebesar 3% (tiga persen) untuk dana tanggung jawab sosial dan lingkungan;
  - d. sebesar 4% (empat persen) untuk dana tantiem;
  - e. sebesar 8% (delapan persen) untuk jasa produksi;
  - f. sebesar 10% (sepuluh persen) untuk dana kesejahteraan;
- (5) Penyetoran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ke kas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tanggal pengesahan.
- (6) Dikecualikan dari Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) jika posisi akumulasi saldo laba (rugi) negatif.
- (7) Pada posisi saldo laba (rugi) negatif, laba bersih tahun berjalan digunakan untuk menutup saldo laba (rugi).
- (8) Bagian laba untuk daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a yang menjadi hak daerah dianggarkan dalam penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (9) Ketentuan mengenai penggunaan dana cadangan, tanggung jawab sosial dan lingkungan/ *corporate social responsibility*, tantiem, jasa produksi dan dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 78

- (1) Perumda BPR Bank Lumajang wajib menjaga jumlah modal inti minimum sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Perumda BPR Bank Lumajang dilarang melakukan distribusi laba jika :
  - a. distribusi dimaksud mengakibatkan menurunnya modal inti; atau
  - b. belum memenuhi modal inti minimum sebagaimana dimaksud ayat (1).

#### BAB IX KERJASAMA

#### Pasal 79

- (1) Perumda BPR Bank Lumajang dapat melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan, lembaga keuangan mikro dan lembaga lainnya.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain

dilakukan melalui program:

- a. kemitraan;
  - b. kerjasama operasi (*joint operation*); dan
  - c. kerjasama lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (3) Tata cara kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 80

Pembinaan umum dan pengawasan terhadap Pemerintah Daerah dan Perumda BPR Bank Lumajang dilakukan oleh Bupati.

## BAB XI PEMBUBARAN

### Pasal 81

Pembubaran Perumda BPR Bank Lumajang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 82

Pemberian penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2), Pasal 56 ayat (2) dan Pasal 64 ayat (3) serta biaya tenaga kerja lainnya bagi Dewan Pengawas, Direksi dan Pegawai tidak melebihi 40% (empat puluh persen) dari total realisasi pendapatan 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan.

## BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 83

- (1) Perodesasi jabatan Dewan Pengawas dan Direksi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perodesasi masa jabatan dimaksud.
- (2) Dewan Pengawas dan Direksi yang telah diangkat sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak termasuk dalam perodesasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 37.
- (3) Perodesasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan batasan untuk dapat diangkat kembali dalam masa jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 84

Pegawai Perumda BPR Bank Lumajang yang diangkat dan/atau perubahan status kepegawaiannya ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap menjalankan tugasnya sebagai pegawai Perumda BPR Bank Lumajang.

#### Pasal 85

- (1) Aset dan kewajiban Perumda BPR Bank Lumajang yang diperoleh dari kegiatan usaha dan kegiatan non usaha maupun hutang dan modal sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sebagai aset dan kewajiban Perusahaan, sampai dengan ditetapkannya pembentukan Perumda BPR Bank Lumajang berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencatatan aset dan pelunasan kewajiban diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 86

Pada saat Peraturan daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 03 Tahun 2005 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Lumajang;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 46 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2005 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Lumajang;
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2005 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Lumajang;
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2005 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Lumajang;

Dinyatakan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 87

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang  
pada tanggal 4 September 2020

BUPATI LUMAJANG,

ttd.

H. THORIQUL HAQ. M.ML.

Diundangkan di Lumajang  
pada tanggal 4 September 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LUMAJANG,

ttd.

Drs. AGUS TRIYONO, M.Si.  
NIP. 19690507 198903 1 004

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2020 NOMOR 4  
NO.REG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG NOMOR : 151-4/2020